



KABUPATEN NGANJUK
KEPUTUSAN KEPALA DESA MABUNG

NOMOR : 188 / 19 / K / 411.502.010 / 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU)
DESA MABUNG KECAMATAN BARON
MASA BHAKTI 2025 – 2028

KEPALA DESA MABUNG

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Pos Pelayanan Terpadu Desa Mabung;
 - b. Bahwa Untuk Meningkatkan Kualitas Hidup Bagi Perkembangan Anak, terutama melalui peningkatan kesehatan, status gizi, dan tingkat pendidikan termasuk penurunan angka kelahiran perlu ditumbuhkembangkan dan diintensifkan kegiatannya;
 - c. bahwa untuk mewujudkan dan melaksanakan hal-hal sebagaimana tersebut pada point a dan b maka perlu membentuk Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Desa Mabung yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914)
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Layanan Terpadu;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 Nomor 1);
8. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 1 Tahun 2020 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dan Lembaga Adat Desa/Kelurahan;
9. Peraturan Desa Mabung Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan lembaga Adat Desa (Lembaran Desa Mabung Tahun 2020 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA MABUNG TENTANG PEMBENTUKAN POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU) DESA MABUNG MASA BHAKTI 2025 - 2028.

- KESATU : a. Membentuk Pos Pelayanan Terpadu Desa Mabung dengan Struktur kepengurusan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- b. Dalam melaksanakan tugasnya, pengurus sebagaimana dimaksud huruf (a) dibantu oleh kader sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- c. Dalam melaksanakan Pelayanan, Pos Pelayanan Terpadu sebagaimana dimaksud huruf (a) dibagi dalam kelompok sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.

KEDUA : Pengurus sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu huruf (a) mempunyai tugas :

- a. Menyusun perencanaan dan pengusulan program/kegiatan/subkegiatan kepada Pemerintah Desa/Kelurahan;
- b. Melaksanakan program/ kegiatan/ subkegiatan Posyandu;
- c. Melakukan koordinasi dengan TP Posyandu ditingkat Desa dalam pelaksanaan program/ kegiatan/ subkegiatan berdasarkan standar pePelayanan minimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan;
- d. Menyiapkan bahan penyusunan laporan pePelayanan Posyandu kepada Kepala Desa.
- e. Meningkatkan peran serta masyarakat dan membangun kemitraan dengan para Kader;
- f. Menyampaikan laporan tentang hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Desa.

KETIGA : Kader sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu huruf (b) mempunyai tugas :

- a. Kader sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu huruf (b) mempunyai tugas;
- b. Mempersiapkan tempat pelaksanaan Posyandu;
- c. Melakukan pendataan dan identifikasi Pelayanan Posyandu sesuai dengan standar pePelayanan minimal;
- d. Mengompilasi kegiatan pePelayanan Posyandu sebagai bahan penyusunan laporan pePelayanan Posyandu kepada Pengurus.

KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun berkenaan dan sumber lain yang sah serta tidak mengikat.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, bilamana dikemudian hari ada kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Mabung
pada tanggal : 9 Januari 2025

KEPALA DESA MABUNG



PUTUT PRIANTO


LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA DESA MABUNG
Nomor : 188 / 19 / K / 411.502.010 / 2025
Tanggal : 9 Januari 2025
Tentang : Pembentukan Pos Pelayanan Terpadu Desa Mabung
Masa Bhakti 2025 - 2028

SUSUNAN KEPENGURUSAN
POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU)
DESA MABUNG KECAMATAN BARON
MASA BHAKTI 2025 - 2028

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	ALAMAT
1	3	6	
1	HENY PURWATI	Ketua	Dusun Jeruk Kidul RT. 002 RW. 007 Desa Mabung
2	SUNDARI	Sekretaris	Dusun Jeruk Kidul RT. 002 RW. 006 Desa Mabung
3	IDA KRISTANTI	Bendahara	Dusun Mabung RT. 001 RW. 002 Desa Mabung
4	RETNO DWI WIDIYARINI	Ketua Bidang Kesehatan	Dusun Jeruk Lor RT. 002 RW. 004 Desa Mabung
5	AGTURINA ELA KARTIKA	Ketua Bidang Pendidikan, Sosial dan Trantibumlinmas	Dusun Mabung RT. 001 RW. 003 Desa Mabung
6	SRI MURTININGSIH	Ketua Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dusun Mabung RT. 001 RW. 003 Desa Mabung

Ditetapkan di Mabung
pada tanggal 9 Januari 2025

KEPALA DESA MABUNG


PUTUT PRIANTO

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KEPALA DESA MABUNG

Nomor : 188 / 19 / K / 411.502.010 / 2025

Tanggal : 9 Januari 2025

Tentang : Pembentukan Pos Pelayanan Terpadu Desa Mabung
Masa Bhakti 2025 - 2028

DAFTAR NAMA KADER
POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU)
DESA MABUNG KECAMATAN BARON
MASA BHAKTI 2025 – 2028

No	Bidang	Nama Kader	Alamat
1.	KADER POSYANDU BIDANG PELAYANAN PENDIDIKAN	1. SITI ZAENAB 2. WAHYUNI 3. TITIK WIDAYATI 4. TRIYANA PARADAY 5. HIDAYATUL ROFI'	1. Jeruk Lor RT. 02/RW. 05 2. Jeruk Kidul RT.05/RW. 07 3. Jeruk Lor RT. 02/RW. 04 4. Jeruk Kidul RT.01/RW. 06 5. Mabung RT. 01/RW. 03
2.	KADER POSYANDU BIDANG PELAYANAN KESEHATAN	1. SUPRPTI 2. TITIK WAHYUNI 3. SUSILOWATI 4. YULIKAH 5. SUTRIANI 6. ARIA SRI PUJIATIN 7. PURWANINGSIH 8. LIA SUSANTI 9. SRI HANDAYANI	1. Jeruk Lor RT. 03/RW. 05 2. Mabung RT. 01/RW. 03 3. Jeruk Kidul RT. 05/RW.07 4. Jeruk Kidul RT. 02/RW.07 5. Mabung RT. 01/RW. 03 6. Mabung RT. 03/RW. 01 7. Mabung RT. 01/RW. 02 8. Mabung RT. 02/RW. 03 9. Jeruk Lor RT. 01/RW. 05
3.	KADER POSYANDU BIDANG PELAYANAN PEKERJAAN UMUM	1. SRI SULASTRI 2. AFIDAH 3. NUR KASANAH 4. JIHAN NABILA N.	1. Jeruk Kidul RT. 01/RW.06 2. Jeruk Kidul RT. 05/RW.07 3. Jeruk Lor RT. 02/RW. 05 4. Mabung RT. 01/RW. 02
4.	KADER POSYANDU BIDANG PELAYANAN PERUMAHAN RAKYAT	1. ZUHRIN WILDA R. 2. ANJANI NUR K. 3. YOEHANIA AYU P.	1. Mabung RT. 01/RW. 03 2. Mabung RT. 01/RW. 02 3. Jeruk Lor RT. 01/RW. 05
5.	KADER POSYANDU BIDANG PELAYANAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DANPERLINDUNGAN MASYARAKAT	1. WIWIK RAHMAWATI 2. MUNAH 3. JUWARNI	1. Mabung RT. 02/RW. 03 2. Jeruk Lor RT. 02/RW. 04 3. Mabung RT. 03/RW. 02
6	KADER POSYANDU BIDANG PELAYANAN SOSIAL	1. YUNITA 2. SUPARTI 3. SYASA ADILLA P. 4. YULIATIN	1. Jeruk Kidul RT.04/RW. 07 2. Jeruk Lor RT. 03/RW. 05 3. Jeruk Lor RT. 03/RW. 05 4. Mabung RT.01/RW. 02

Ditetapkan di Mabung
pada tanggal 9 Januari 2025

KEPALA DESA MABUNG



PUTUT PRIANTO

LAMPIRAN III

KEPUTUSAN KEPALA DESA MABUNG

Nomor : 188 / 19 / K / 411.502.010 / 2025

Tanggal : 9 Januari 2025

Tentang : Pembentukan Pos Pelayanan Terpadu Desa Mabung
Masa Bhakti 2025 - 2028

PEMBAGIAN KELOMPOK
POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU)
DESA MABUNG KECAMATAN BARON

NO	KELOMPOK	KETERANGAN
1	MABUNG I (Posyandu Mabung I)	RW.01, RW. 02 (Dusun Mabung)
2	MABUNG II (Posyandu Mabung II)	RW.02, RW. 03 (Dusun Mabung)
3	JERUK LOR (Posyandu Jeruk Lor)	RW.04, RW. 05 (Dusun Jeruk lor)
4	JERUK KIDUL (Posyandu Jeruk Kidul)	RW.06 (Dusun Jeruk Kidul)
5	JERUK PERSIL (Posyandu Jeruk Persil)	RW.07 (Dusun Jeruk Kidul)

Ditetapkan di Mabung
pada tanggal 9 Januari 2025

KEPALA DESA MABUNG



PUTUT PRIANTO